



P U T U S A N
Nomor 95/PID/2022/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heri Eka Saputra als Heri Bin Jamari**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Merpati Rt.24 Kelurahan
Kemas Rindo Kecamatan Kertapati kota
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Heri Eka Saputra als Heri Bin Jamari ditahan Sementara dalam Rutan Masing-Masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak Penuntut Umum menerima Penetapan Penahanan Majelis Hakim tingkat Banding selama 30 (tiga puluh) hari.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama : Juardan Gultom. SH. Ipan Widodo, SH, Friberston Parulian Samosir, SH, Linda, SH, Yolanda Pradinata, SH, Robani, SH, Meirlan Dwiyanah, SH, Deli Afriyanto, SH; semuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang yang berdomisili di Jalan HBR Motik No.12 A RT.29 RW 09 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar, berdasarkan



Surat Kuasa KHUSUS tanggal 27 April 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Nomor : 870/SK 2022/PN PLG tanggal 28 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Mei 2022 Nomor 95/PID/2022/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 20 Mei 2022 Nomor 95/PID/2022/PT PLG, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2022 Nomor 95/PID/2022/PT PLG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.B/2022/PN Plg, tanggal 27 April 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Reg. Pidum : PDM-08/Ep.2/01/2022 bertanggal 10 Januari 2022 yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HERI EKA SAPUTRA Als HERI BIN JAMARI** bersama-sama dengan saksi **RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK BIN DONI BUNCIT** (berkas terpisah), sdr.ANDRE (belum tertangkap), sdr.PEMONG (belum tertangkap), sdr.ROBIN (belum tertangkap), sdr.ROBIN (belum tertangkap), sdr.AGUN (belum tertangkap), sdr.UCIN (belum tertangkap), dan sdr.RIAN (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-didaknya disekitar waktu itu di bulan Februari 2021, atau setidaknya-didaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan KI Kemas Rindo tepatnya di dekat SMP N 36 Rt.28 Rw.007 Kecamatan Kertapati kota Palembang atau setidaknya-didaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu terhadap saksi korban* **ANANDA PIKAR MAULANA BIN PALARUDIN**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saksi korban dibonceng oleh saksi **RISKI SAPUTRA** dengan mengendarai sepeda motor dan mampir di warung yang berada di Jalan KI Kemas Rindo tepatnya di dekat SMP



N 36 Rt.28 Rw.007 Kecamatan Kertapati kota Palembang untuk membeli rokok, lalu ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada diatas sepeda motor salah satunya laki-laki memakai kaca mata turun dari motor, lalu sdr.AGUN (belum tertangkap) yang masih berada diatas motor melototi saksi korban bersama saksi RISKI SAPUTRA, lalu saksi korban mengatakan "*Ngapo kak jingok-jingok*" dan dijawab sdr.AGUN (belum tertangkap) "*Ngapo*", lalu setelah itu datang terdakwa menghampiri saksi korban bersama saksi RISKI SAPUTRA sambil bertanya "*Balek mano kau*", lalu saksi korban jawab "*Sunan...namo aku piker*", lalu terdakwa berkata "*Wong sunan tu tau galo samo aku....namo aku HERI*", lalu saat saksi korban hendak naik motor dari sebelah kanan ada seseorang yang mendorong saksi korban, lalu saksi RISKI SAPUTRA melihat terdakwa memukul saksi korban dari belakang, lalu saksi korban langsung dikerumuni oleh saksi RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK (berkas terpisah), bersama sdr.ANDRE (belum tertangkap), sdr.PEMONG (belum tertangkap), sdr.ROBIN (belum tertangkap), sdr.ROBIN (belum tertangkap), sdr.AGUN (belum tertangkap), sdr.UCIN (belum tertangkap), dan sdr.RIAN (belum tertangkap) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara seorang laki-laki mendorong tubuh saksi korban, lalu bersamaan itu seorang laki-laki yang berambut panjang berdiri didepan saksi korban memukul wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali, lalu saksi RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK (berkas terpisah) ikut memukul saksi korban, lalu seorang laki-laki berumur 35 tahun langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri dan menusuk ke arah saksi korban, namun saksi korban menangkis menggunakan tangan kanan membuat saksi korban terjatuh tertelungkup posisi badan miring kearah kiri, lalu kepala dan badan saksi korban diinjak-injak oleh terdakwa bersama saksi RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK (berkas terpisah), sdr.ANDRE (belum tertangkap), sdr.PEMONG (belum tertangkap), sdr.ROBIN (belum tertangkap), sdr.ROBIN (belum tertangkap), sdr.AGUN (belum tertangkap), sdr.UCIN (belum tertangkap), dan sdr.RIAN (belum tertangkap), lalu saat itu ada seorang laki-laki umurnya 20 tahun menusuk leher saksi korban sebelah kanan dan saksi korban berhasil menangkis dengan tangan kanannya, lalu wajah dan badan saksi korban kembali di injak-injak lagi oleh terdakwa bersama saksi RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK (berkas terpisah), sdr.ANDRE (belum tertangkap), sdr.PEMONG (belum tertangkap), sdr.ROBIN (belum tertangkap), sdr.ROBIN (belum tertangkap), sdr.AGUN (belum tertangkap), sdr.UCIN (belum tertangkap), dan sdr.RIAN (belum tertangkap), lalu saat itu saksi RISKI SAPUTRA melihat



saksi RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK (berkas terpisah) memukul dan menendang saksi korban, lalu perbuatan saksi RISKI SAPUTRA berteriak "Berentilah..... ini anak kyai palar" sehingga terdakwa bersama saksi RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK (berkas terpisah), sdr.ANDRE (belum tertangkap), sdr.PEMONG (belum tertangkap), sdr.ROBIN (belum tertangkap), sdr.ROBIN (belum tertangkap), sdr.AGUN (belum tertangkap), sdr.UCIN (belum tertangkap), dan sdr.RIAN (belum tertangkap) berhenti melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan pergi meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit BARI Palembang dan akibat peristiwa tersebut saksi korban melaporkannya ke Polsek Kertapati Palembang.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 440/110/Med.Rec/2021, tertanggal 17 Februari 2021 yang bertanda tangan dibawah ini dr.PUTRI AYU RATNASARI sebagai dokter jaga unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan seorang penderita yang menurut surat bernama **ANANDA PIKAR MAULANA BIN PALARUDIN**, umur delapan belas tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa.

Dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka memar kebiruan diatas mata kiri ukuran empat kali tiga kali satu koma lima sentimeter.
- Luka tusuk di belakang telinga kanan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dasar jaringan ikat.
- Luka tusuk di lengan kanan bawah ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma delapan centimeter dasar jaringan ikat.
- Luka tusuk di lengan atas kanan sebanyak dua buah ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma tiga centimeter dan nol koma delapan kali nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter dasar jaringan ikat.
- Luka tusuk di punggung kanan sebanyak dua buah ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter dan nol koma tiga kali nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter dasar jaringan ikat.
- Luka lecet pada lutut kiri sebanyak dua buah ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan

Luka memar, banyak luka tusuk dan luka lecet.

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul / benda tajam. Untuk keperluan penderita tersebut diperiksa di



Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI pada tanggal 17 Februari 2021 dengan daftar nomor : 600368.

Demikianlah Visum et Repertum ini dibuat atas sumpah sebagai Dokter pada waktu memangku jabatannya.

Perbuatan terdakwa **HERI EKA SAPUTRA Als HERI BIN JAMARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Pidum : PDM- 08/Ep.2/01/2022 bertanggal 14 April 2022, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI EKA SAPUTRA Als HERI BIN JAMARI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Melakukan Pengeroyokan sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **HERI EKA SAPUTRA Als HERI BIN JAMARI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa **HERI EKA SAPUTRA Als HERI BIN JAMARI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Plg, tanggal 27 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**".
2. Menjatuhkan pidana karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 30/Akta.Pid/2022/PN. Plg, tanggal 28 April 2022 dan



permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 11 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Mei 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing - masing pada tanggal 12 Mei 2022 dan 18 Mei 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Adapun alasan-alasan diajukannya Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING, pada tanggal 06 November 2021 telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi dari Unit Reserse Kriminal Polsek Kertapati Palembang. PEMBANDING ditangkap atas dugaan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang "sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2021.
2. Bahwa PEMBANDING mengajukan upaya banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, semata-mata untuk mencari keadilan.
3. Bahwa PEMBANDING sebelumnya menjadi Terdakwa dan sekarang menjadi PEMBANDING dalam perkara *a quo*, dalam hal ini berdasarkan adanya keterangan saksi korban bernama Ananda Fikar Maulana Bin Palarudin (selaku Korban) telah mengaku menjadi korban pengeroyokan secara bersama-sama di Jalan Ki Kemas Rindo tepatnya di dekat SMP N 36 Kecamatan Kertapati Palembang sebagaimana Pasal 170 ayat (1).



4. Bahwa berdasarkan Putusan PN Palembang Kelas 1A Khusus No.44/Pid.B/2022/PN Plg pada halaman 6 dari 29 alinea kedua terdapat keterangan saksi korban yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi korban dibonceng oleh saksi RISKI SAPUTRA untuk membeli rokok di warung yang berada di lokasi kejadian, setelah selesai membeli rokok di warung tersebut saksi korban hendak naik motor dari sebelah kanan lalu ada seseorang yang mendorong saksi korban, lalu saksi RISKI SAPUTRA melihat Terdakwa memukul saksi korban dari belakang, lalu saksi korban langsung dikerumuni oleh saksi RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK (berkas terpisah), bersama sdr ANDRE (belum tertangkap), Sdr PEMONG (belum tertangkap), Sdr ROBIN (belum tertangkap), Sdr AGUN (belum tertangkap), Sdr Ucin (belum tertangkap) dan Sdr RIAN (belum Tertangkap), melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara seorang laki-laki mendorong tubuh saksi korban, lalu bersamaan itu seorang laki-laki yang berambut panjang berdiri didepan saksi korban memukul wajah saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu seorang laki-laki berumur 35 tabun langsung mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kiri dan menusuk kearah saksi korban, namun saksi korban menangkis menggunakan tangan kanan membuat saksi korban terjatuh tertelungkup posisi badan miring kearah kiri, lalu saksi korban merasa ada banyak yang menginjak badan dan kepala saksi korban.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban diatas dapat dipastikan bahwa sebenarnya saksi korban tidak pernah melihat secara langsung bahwa PEMBANDING telah melakukan Pemukulan, hal ini dikuatkan dengan pernyataan Terdakwa sendiri dimana dia dipukul oleh PEMBANDING dari belakang, bagaimana bisa saksi korban mengetahui dan memastikan jika saksi korban telah dipukul dari belakang oleh PEMBANDING, sedangkan dari uraian keterangan saksi korban diatas bahwa saksi korban telah di keroyok secara beramai-ramai. Bisa dikatakan juga bahwa PEMBANDING adalah orang yang berusaha memisahkan Saksi korban dari aksi Pengeroyokan secara beramai-ramai tersebut sebagaimana keterangan PEMBANDING pada Putusan No.44/Pid.B/2022 PN.Plg Halaman 10 dari 29

5. Bahwa berdasarkan Putusan PN Palembang Kelas 1A Khusus No.44/Pid.B/2022/PN Plg pada halaman 7 dari 29 nomor 2 dimana terdapat keterangan saksi RISKI SAPUTRA bin IBNU HOIRIN yang dihadirkan oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan No.95/PID/2022/PT. PLG



Penuntut Umum dimana saksi Riski telah membenarkan keterangannya di BAP Penyidik dengan intinya bahwa PEMBANDING adalah orang yang telah memukul saksi korban dari belakang sebanyak satu kali lalu saksi RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK (berkas terpisah), bersama sdr ANDRE (belum tertangkap), Sdr PEMONG (belum tertangkap), Sdr ROBIN (belum tertangkap), Sdr AGUN (belum tertangkap), Sdr Ucin (belum tertangkap) dan Sdr RIAN (belum Tertangkap) adalah pelaku yang memukul dan melakukan penusukan.

Berdasarkan uraian diatas maka yang sebenarnya terjadi ialah PEMBANDING adalah orang yang berusaha untuk meleraikan dan memisahkan Pengeroyokan yang telah terjadi, sedangkan dalam hal ini saksi juga sangat jelas menerangkan bahwa orang-orang yang diatas adalah orang yang melakukan pemukulan di wajah bagian mata dan ada juga yang melakukan penusukan terhadap saksi Korban namun tidak menyebutkan bahwa PEMBANDING adalah orang yang menyebabkan luka-luka sesuai dengan berita acara pemeriksaan hasil Visum et repertum nomor: 440/110/Med.Rec/2021 tertanggal 17 Februari 2021.

6. Bahwa berdasarkan Putusan PN Palembang Kelas 1A Khusus No.44/Pid.B/2022/PN Plg pada halaman 10 dari 29 dimana dalam keterangannya PEMBANDING telah menolak dengan tegas bahwa PEMBANDING tidak pernah sekalipun ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan ataupun melakukan penusukan yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 tersebut, bahkan jika tidak ada PEMBANDING yang memisahkan pengeroyokan tersebut saudara saksi korban bisa mati ditempat dikarenakan dikeroyok oleh orang secara beramai-ramai dan menggunakan senjata tajam

Bahwa berdasarkan uraian diatas PEMBANDING sejak awal persidangan telah membantah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi korban.

7. Bahwa berdasarkan Putusan PN Palembang Kelas 1A Khusus No.44/Pid.B/2022/PN Plg pada halaman 10 dari 29 bahwa berdasarkan keterangan Pembanding dipersidangan telah memberikan keterangan point kedua "bahwa terdakwa melakukan tindak pengeroyokan terhadap saksi korban ANANDA PIKAR MAULANA BIN PALARUDIN bersama-sama dengan saksi RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK (berkas terpisah), bersama sdr ANDRE (belum tertangkap), Sdr PEMONG (belum tertangkap), Sdr ROBIN (belum tertangkap), Sdr AGUN (belum tertangkap), Sdr Ucin



(belum tertangkap) dan Sdr RIAN (belum Tertangkap)".

Berdasarkan uraian diatas jelas Majelis Hakim Telah keliru dalam hal keterangan dari PEMBANDING, hal ini dikarenakan Pembanding tidak pernah memeberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud, oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagaimana tersebut di atas haruslah dikesampingkan.

8. Bahwa berdasarkan Putusan PN Palembang Kelas 1A Khusus No.44/Pid.B/2022/PN Plg pada halaman 11 dan halaman 12 dari 29 PEMBANDING Telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ALIMIN, dimana saksi ABDUL RAHMAN memberikan keterangan bahwa PEMBANDING memang benar bekeija di Pondok pesantren KI Merogan yang berada di kawasan Talang Betutu Palembang, bahwa Pembanding bekerja sebagai Marbot dan buruh bangunan di Pesantren tersebut dan ini merupakan bukti bahwa PEMBANDING bukan melarikan diri sebagaimana Penuntut Umum sampaikan, hal ini dikarenakan PEMBANDING memang bekerja disana. Lalu saksi ALIMIN dalam keterangannya menerangkan bahwa saksi ALIMIN adalah orang yang saat kejadian bertamu kerumah PEMBANDING pada saat malam kejadian, dalam keterangannya saksi ALIMIN juga menerangkan memang benar telah terjadi aksi pengeroyokan terhadap saksi korban namun Saksi ALIMIN juga menerangkan jika PEMBANDING tidak pernah sama sekali ikut melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban akan tetapi PEMBANDINGLAH yang melerai dan memisahkan pengeroyokan tersebut

Berdasarkan uraian diatas bahwa Pembanding tidak pernah melarikan diri atas kejadian yang telah teijadi dan memang benar pada saat kejadian PEMBANDING adalah orang yang memisahkan dan melerai pengeroyokan tersebut.

9. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim PN Palembang Kelas 1A Khusus sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor:44/Pid.B/PN.Plg, pada halaman 16 dari 29 yang berbunyi:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

"Menimbang, bahwa dalam prakteknya, pembuktian unsur "barang siapa adalah suatu perkara pidana selalu ditafsirkan untuk melihat siapa yang menjadi subjek atau orang yang sedang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Bahwa PEMBANDING keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim dikarenakan Unsur barang siapa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum *Pleger* yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld; Actus Non Facit Reun Nisi mens sit Rea*) dan dalam suatu subjek pidana haruslah adanya niat sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya (*mens rea*) serta esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) Berdasarkan fakta persidangan atas keterangan saksi yang di kutip dalam *Judex Facti* halaman 12 Alinea-2 yang pada intinya berbunyi: "bahwa benar terjadinya pengeroyokan terhadap Ananda Pikar Maulana bin Palarudin pada tanggal 17 Februari 2021 bahwa saksi melihat Terdakwa Heri Eka Saputra bin Jamari meleraai atau memisahkan pengeroyokan terhadap Ananda Pikar Maulana bin Palarudi pada saat kejadian, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikutip dalam *Judex Facti* halaman 10 alinea-2 yang pada intinya berbunyi: bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali ikut melakukan dalam pemukulan dan pengeroyokan ataupun dalam melakukan penusukan yang tegadi pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 tersebut, jika tidak ada Terdakwa Heri Eka Saputra bin Jamari yang memisahkan pengeroyokan tersebut saudara Ananda Pikar Maulana bin Palarudin bisa mati ditempat.

Oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan hukum putusan pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagaimana tersebut di atas haruslah dikesampingkan.

Ad. 2. Secara terang-terangan

Berdasarkan pertimbangan hakim halaman 21 alinea pertama dimana "menimbang dalam perkara ini dengan mengingat bahwa terdakwa telah mencabut seluruh isi keterangannya dalam BAP Tersangka, maka untuk mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis Hakim akan memperhatikan alat bukti lain" sehingga dijadikan Majelis hakim untuk dimasukkan dalam unsur secara terang-terangan ini telah dapat terbukti secara sah.

Berdasarkan uraian diatas PEMBANDING merasa sangat keberatan dikarenakan tidak ada dalam fakta persidangan dimana PEMBANDING menyatakan untuk mencabut BAP PEMBANDING.

Ad. 3. Secara bersama-sama



Berdasarkan pertimbangan hakim pada halaman 21 alinea-1 dimana "menimbang bagi majelis, untuk menerapkan unsur ini adalah tidak terlalu penting untuk mempermasalahkan jumlah orang itu harus bergerombol atau tidak meskipun bisa saja pada kasus-kasus tertentu ditemukan tersangka yang jumlahnya terbilang bergerombol. Suatu perbuatan yang dilakukan hanya oleh dua orang sajapun, itu sudah cukup untuk membuktikan "unsur secara bersama-sama"

Berdasarkan keterangan tersebut PEMBANDING sangat keberatan dikarenakan dalam hal ini Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara PEMBANDING telah lalai dan keliru dalam penerapan hukum tanpa melihat dan mendengar fakta-fakta terungkap dimuka persidangan dimana yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Saksi RAHMAT SIDIK DERMAWAN Als SIDIK (berkas terpisah), bersama sdr ANDRE (belum tertangkap), Sdr PEMONG (belum tertangkap), Sdr ROBIN (belum tertangkap), Sdr AGUN (belum tertangkap), Sdr Ucin (belum tertangkap) dan Sdr RIAN (belum Tertangkap) sedangkan menurut keterangan saksi Alimin dan Pembanding bahwa Pembanding sama sekali tidak pernah ikut melakukan dalam pemukulan dan pengeroyokan terhadap saudara Ananda Pikar Maulana bin Palarudin pada saat kejadian, Oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan hukum putusan pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagaimana tersebut di atas haruslah dikesampingkan.

Ad. 4. Unsur menggunakan kekerasan

Berdasarkan pertimbangan hakim halaman 23 alinea kedua dimana pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa saksi korban telah dirawat di Rumah Sakit akibat pengeroyokan masuk dalam unsur keempat "menggunakan kekerasan" dinilai telah dapat terbukti;

Berdasarkan uraian diatas PEMBANDING merasa keberatan dikarenakan bahwa akibat dari saksi korban dirawat di rumah sakit bukan merupakan akibat yang dilakukan oleh PEMBANDING akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang telah melakukan pengeroyokan dan berusaha dipisahkan oleh PEMBANDING. Oleh karena itu sudah sepatutnya pertimbangan Unsur tersebut di atas haruslah dikesampingkan

Ad.5. Unsur Terhadap orang

Berdasarkan pertimbangan Hakim halaman 27 alinea terakhir "dimana hakim berpendapat menyatakan PEMBANDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" selanjutnya



berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1).

Berdasarkan uraian diatas PEMBANDING merasa keberatan dengan pertimbangan tersebut dimana PEMBANDING tidak pernah melakukan pemukulan dan penusukan berdasarkan fakta persidangan, akan tetapi PEMBANDING adalah orang yang berusaha menyelamatkan nyawa saksi korban atas kejadian pengeroyokan yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus No. 44/Pid.B/2022/PN.Plg tanggal 27 April 2022.

Dan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan PEMBANDING HERI EKA SAPUTRA als HERI BIN JAMARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan PEMBANDING HERI EKA SAPUTRA als HERI BIN JAMARI dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, oleh karenanya membebaskan PEMBANDING dari tahanan;
3. Memulihkan harkat dan martabat dan merehabilitasi nama baik PEMBANDING;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah Memori Banding ini kami sampaikan, atas perkenan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo*, kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.B/2022/PN Plg, tanggal 27 April 2022 dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, perkara *a quo* semestinya pasal dakwaan yang tepat adalah Pasal 170 Ayat (2) angka 1 karena akibat kekerasan tersebut korban menderita luka-luka. Namun Pasal 170 Ayat (2) angka 1 tidak didakwakan bukan berarti menjadikan Terdakwa dibebaskan atau dilepas tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah sepadan dengan perbuatan Terdakwa yang



mengakibatkan korban luka beberapa tusuk maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis tingkat pertama bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama ditempat umum namun terhadap pidana yang dijatuhkan tidak sependapat, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa akibat luka korban maka adalah tepat dan adil Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan sebagaimana dituangkan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding karena tidak ada fakta-fakta hukum baru dan hal-hal baru oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.B/2022/PN Plg, tanggal 27 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 44/Pid.B/2022/PN Plg, tanggal 27 April 2022 dan memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa HERI EKA SAPUTRA Als HERI BIN JAMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan secara bersama-sama ditempat umum”.



2. Menjatuhkan pidana karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh kami EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum. Selaku Hakim Ketua Majelis, DR. NAISYAH KADIR,S.H., M.H., dan HASOLOAN SIANTURI,S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu LAILA JUMIYATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

DR. NAISYAH KADIR,S.H., M.H.

EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum.

HASOLOAN SIANTURI,S.H., M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

LAILA JUMIYATI, S.H., M.H.